

Analisis Fiqih Jinayah terhadap Modus Penipuan Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang Mengatasnamakan Dukcapil di Kota Palembang

¹Tia Rahma Dila, ²Erniwati, ³Donny Meilano

^{1,2,3}UIN Raden Fatah Palembang, Indonesia

e-mail: ¹tia47037@gmail.com, ²erniwati_uin@radenfatah.ac.id,

³donny.meilano85@gmail.com

Article History

Submission : 29-06-2026

Received : 15-07-2026

Revised : 28-08-2026

Accepted : 29-08-2026

Abstract

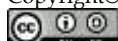
*This study aims to analyze the perspective of Fiqih Jinayah (Islamic Criminal Law) regarding fraudulent schemes involving the creation of Digital Population Identities (IKD) that falsely claim to represent the Population and Civil Registration Agency (Dukcapil). Advances in information technology have given rise to various forms of cybercrime, including fraud that exploits the public's limited understanding of official IKD registration procedures. This research examines the perpetrators' *modus operandi* and evaluates these actions through the lens of Fiqih Jinayah. An empirical juridical approach – specifically field research – was employed to conduct an in-depth, direct study, followed by qualitative analysis. The findings indicate that perpetrators commit fraud by disseminating false information, misappropriating Dukcapil identities, distributing malicious links or applications, and soliciting victims' personal data under the guise of the IKD activation process. Such actions can result in financial loss and the misuse of victims' personal data. From the perspective of Fiqih Jinayah, these acts constitute jarimah ta'zir (discretionary crimes) because, while not specifically regulated in the Quran or Hadith, they involve elements of fraud (tadlis) and harm (dharar). Consequently, the determination of sanctions rests with the ulil amri (authority) or the judge, taking into account the severity of the offense, the resulting consequences, and the public interest.*

Keywords: Dukcapil, Fiqih Jinayah, Jarimah Ta'zir, IKD Fraud.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perspektif Fiqih Jinayah terhadap modus penipuan dalam pembuatan Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang mengatasnamakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Perkembangan teknologi informasi telah memunculkan berbagai bentuk kejahatan siber, termasuk penipuan yang memanfaatkan rendahnya pemahaman masyarakat mengenai prosedur resmi pembuatan IKD. Penelitian ini mengkaji bentuk modus operandi yang dilakukan pelaku serta tinjauan Fiqih Jinayah terhadap perbuatan tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris yaitu penelitian lapangan (*field Research*), yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk melakukan study yang mendalam dan secara langsung, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku melakukan penipuan melalui penyebaran informasi palsu, penyalahgunaan identitas Dukcapil, pengiriman tautan atau aplikasi palsu, serta permintaan data pribadi korban dengan mengatasnamakan proses aktivasi IKD. Tindakan tersebut dapat menimbulkan kerugian dan penyalahgunaan data pribadi korban. Dalam perspektif Fiqih Jinayah, perbuatan tersebut termasuk jarimah ta'zir karena tidak diatur secara khusus dalam Al-Qur'an maupun hadis, tetapi mengandung unsur penipuan (*tadlis*) dan kerugian (*dharar*). Oleh karena itu, penentuan sanksi terhadap pelaku berada dalam kewenangan *ulil amri* atau hakim dengan mempertimbangkan tingkat kesalahan, akibat yang ditimbulkan, dan kemaslahatan masyarakat.

Kata Kunci: Dukcapil, Fiqih Jinayah, Jarimah Tak'zir, Penipuan IKD,



Pendahuluan

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi telah memberikan dampak yang signifikan terhadap perubahan perilaku masyarakat serta perkembangan sistem hukum. Keberadaan teknologi yang semakin canggih menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong pertumbuhan negara maju maupun berkembang. Indonesia termasuk negara yang mengalami perkembangan teknologi secara pesat di berbagai bidang, seperti sosial, budaya, ekonomi, dan ilmu pengetahuan. Namun, kemajuan tersebut juga membuka peluang munculnya berbagai tindak kejahatan yang memanfaatkan komputer dan jaringan internet. Kejahatan siber mencakup berbagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan melalui media daring dan umumnya memanfaatkan kelemahan sistem keamanan teknologi informasi (Husamuddin, 2024).

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi juga telah mengubah pola pelayanan publik yang sebelumnya dipahami hanya sebagai kegiatan administratif menjadi berbasis digital guna meningkatkan efektivitas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat (Prahara dan Surya, 2022). Salah satu bentuk digitalisasi pelayanan publik di Indonesia adalah implementasi aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang dikembangkan untuk mempermudah akses masyarakat terhadap layanan administrasi kependudukan. IKD merupakan Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) dalam bentuk digital yang dapat diakses melalui perangkat elektronik (Aprilio Reynaldi, 2024).

Di sisi lain, kemajuan teknologi juga memunculkan ancaman berupa penipuan daring yang mengatasnamakan pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Modus yang digunakan biasanya berupa panggilan telepon atau pesan yang menawarkan layanan aktivasi IKD secara online dan meminta masyarakat menyerahkan data pribadi, seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor Kartu Keluarga. Tidak sedikit masyarakat yang mempercayai informasi tersebut tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu. Akibatnya, korban mengalami pencurian data pribadi, menjadi sasaran kejahatan siber, bahkan kehilangan dana dalam rekening mobile banking karena pelaku berhasil mengakses atau mengendalikan perangkat telepon seluler korban (Putri Puspita Ningrum, 2025).

Berbagai modus pemalsuan data pribadi dengan mengatasnamakan Dukcapil Kota Palembang menunjukkan adanya penyalahgunaan identitas instansi pemerintah. Berdasarkan keterangan pihak Dukcapil Kota Palembang, instansi tersebut tidak pernah menggunakan data masyarakat untuk kepentingan yang bertentangan dengan hukum. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebocoran data dan lemahnya keamanan digital masih menjadi persoalan serius yang menyebabkan banyak masyarakat menjadi korban. Tindak penipuan dalam proses pembuatan IKD tidak hanya memanfaatkan celah teknologi, tetapi juga mengeksploitasi rendahnya literasi digital dan kondisi psikologis masyarakat (Meliza Megia Sari, 2023). Oleh karena itu, upaya pencegahan harus dilakukan tidak hanya melalui penguatan sistem keamanan dan infrastruktur teknologi informasi, tetapi juga melalui edukasi berkelanjutan mengenai literasi digital dan pemahaman hukum agar masyarakat lebih waspada terhadap berbagai bentuk penipuan berbasis digital.

Dalam perspektif fiqih Islam, penipuan merupakan perbuatan yang dilarang karena bertentangan dengan prinsip kejujuran, keadilan, dan penghormatan terhadap hak orang lain. Islam memandang hubungan sosial sebagai amanah yang harus dijalankan dengan itikad baik dan saling percaya. Oleh sebab itu, segala bentuk kebohongan, tipu daya, dan perbuatan yang merugikan orang lain, termasuk penipuan berbasis digital dalam pembuatan IKD, merupakan perbuatan tercela dan berdosa yang tidak dibenarkan menurut ajaran Islam.



Penelitian mengenai penipuan berbasis digital pada dasarnya telah banyak dilakukan, terutama yang membahas modus penipuan daring, pencurian data pribadi, serta penyalahgunaan identitas dalam layanan digital. Penelitian terdahulu juga telah mengkaji penipuan dalam perspektif hukum positif maupun aspek keamanan teknologi informasi. Namun, kajian yang secara khusus menganalisis modus penipuan dalam pembuatan atau aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang mengatasnamakan Dukcapil dari perspektif fiqh jinayah masih terbatas. Terlebih lagi, penelitian yang mengkaji fenomena tersebut berdasarkan kondisi empiris pada pelayanan administrasi kependudukan di Kota Palembang belum banyak ditemukan.

Perspektif fiqh jinayah diperlukan karena perbuatan tersebut tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran hukum positif, tetapi juga menyangkut unsur penipuan, tipu daya, pengambilan atau penyalahgunaan hak orang lain, serta kerugian yang ditimbulkan terhadap korban. Melalui pendekatan fiqh jinayah, perbuatan tersebut dapat dianalisis berdasarkan unsur-unsur tindak pidana dalam hukum Islam serta bentuk pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan terhadap pelakunya. Pendekatan ini menjadi penting untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai penipuan digital yang memanfaatkan identitas lembaga pemerintah.

Kebaruan penelitian ini terletak pada kajian terhadap modus penipuan pembuatan IKD yang mengatasnamakan Dukcapil dengan menggunakan pendekatan fiqh jinayah dan didasarkan pada temuan empiris di Kota Palembang. Penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi bentuk dan modus penipuan yang terjadi, tetapi juga menganalisis apakah perbuatan tersebut memenuhi unsur tindak pidana penipuan dalam perspektif fiqh jinayah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian hukum Islam terhadap kejahatan berbasis teknologi sekaligus menjadi bahan edukasi bagi masyarakat agar lebih waspada terhadap penyalahgunaan layanan administrasi kependudukan digital.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan pada dua permasalahan utama, yaitu: (1) bagaimana modus penipuan dalam pembuatan Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang mengatasnamakan Dukcapil di Kota Palembang? dan (2) bagaimana analisis fiqh jinayah terhadap unsur tindak pidana penipuan dalam modus pembuatan Identitas Kependudukan Digital (IKD) tersebut?

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian yuridis empiris, yaitu **penelitian** lapangan (*field research*) yang bertujuan untuk melakukan studi secara mendalam dan langsung terhadap objek penelitian sehingga dapat memberikan gambaran mengenai permasalahan yang diteliti (Juliansyah Noor, 2017). Penelitian ini dilaksanakan di Dukcapil Kota Palembang yang beralamat di Jl. Demang Lebar Daun, Lorok Pakjo, Kec. Ilir Barat I, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data skunder. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara secara langsung dengan informan dari Dukcapil Kota Palembang, khususnya Kasubbag Umum dan Kepegawaian, serta melalui dokumentasi dan catatan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Selain data primer, penelitian ini menggunakan data sekunder berupa bahan hukum dan literatur yang relevan. Bahan hukum sekunder digunakan untuk menjelaskan, menafsirkan, dan menganalisis bahan hukum primer. Sumber tersebut meliputi buku-buku hukum, tulisan atau artikel ilmiah, pendapat para ahli hukum (doktrin), serta hasil penelitian hukum yang relevan (Jonaedi Efendi, Prasetyo Rijadi, 2022). Data yang diperoleh melalui



wawancara, dokumentasi, dan bahan hukum yang relevan selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mendukung pembahasan terhadap permasalahan penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Modus Penipuan dalam Pembuatan Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang Mengatasnamakan Dukcapil

Digitalisasi pelayanan administrasi kependudukan melalui Identitas Kependudukan Digital (IKD) bertujuan mempermudah akses masyarakat terhadap layanan publik secara cepat, efisien, dan terintegrasi. Namun, perkembangan tersebut juga dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk melakukan penipuan dengan mengatasnamakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) (Kementerian Dalam Negeri RI, 2022). Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa modus yang sering digunakan pelaku. Pertama, *phishing*, yaitu mengirimkan tautan palsu melalui WhatsApp, SMS, email, atau media sosial yang menyerupai situs resmi Dukcapil. Korban kemudian diminta mengisi data pribadi, seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), nomor Kartu Keluarga (KK), hingga kode OTP yang selanjutnya disalahgunakan oleh pelaku. Selanjutnya *social engineering*, yaitu pelaku berpura-pura menjadi petugas Dukcapil dan menghubungi korban melalui telepon atau pesan instan dengan alasan membantu aktivasi IKD (Disdukcapil Sukoharjo, 2025). Pelaku menggunakan bahasa formal, atribut instansi, serta memberikan informasi seolah-olah aktivasi harus segera dilakukan agar data kependudukan tetap aktif. Padahal, Dukcapil tidak pernah melakukan aktivasi IKD melalui telepon maupun pesan pribadi, pelaku juga membuat akun media sosial, situs web, atau layanan pelanggan palsu yang menyerupai akun resmi Dukcapil untuk memperoleh kepercayaan Masyarakat (Afifah Shafitri 2024).

Modus ini umumnya menasar masyarakat yang memiliki literasi digital rendah sehingga sulit membedakan antara layanan resmi dan layanan palsu. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Yandhi Eka Saputra selaku Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dukcapil Kota Palembang, penipuan yang mengatasnamakan aktivasi IKD mulai marak terjadi sejak awal tahun 2024 dan masih berlangsung hingga penelitian dilakukan. Masyarakat yang mengalami atau menemukan penipuan tersebut kemudian melaporkannya kepada pihak Dukcapil (Yandhi Eka Saputra, 2026). Dalam menghadapi kondisi tersebut, Dukcapil Kota Palembang memberikan klarifikasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai prosedur aktivasi IKD yang benar. Sementara itu, apabila masyarakat mengalami kerugian atau menjadi korban tindak pidana, pelaporan pidana dilakukan kepada aparat penegak hukum (Mariwan Ahmed Hama Saeed, 2020).

Perkembangan penggunaan IKD di Kota Palembang juga terlihat dari peningkatan jumlah masyarakat yang melakukan aktivasi. Berdasarkan keterangan Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang pada 29 Desember 2025, jumlah aktivasi IKD yang sebelumnya berkisar antara 100 hingga 200 orang per hari meningkat hingga sekitar 1.000 orang per hari (Nadiya, 2025). Peningkatan tersebut terjadi setelah aktivasi IKD menjadi salah satu syarat pendaftaran program digitalisasi perlindungan sosial (Perlinsos) dari Kementerian Sosial. Untuk mengantisipasi peningkatan jumlah masyarakat yang melakukan aktivasi, Disdukcapil Kota Palembang memperluas pelayanan melalui sembilan Unit Pelayanan Teknis (UPT) kecamatan, Mall Pelayanan Publik (MPP) Jakabaring, serta pelayanan jemput bola.

Perkembangan tersebut berlanjut pada tahun 2026. Pada Agustus 2026, Pemerintah Kota Palembang menyatakan bahwa Kota Palembang menjadi salah satu daerah yang masuk dalam *pilot project* Kementerian Dalam Negeri dalam pemanfaatan IKD (Irawan, 2026).



Pemanfaatan tersebut antara lain diarahkan untuk mendukung verifikasi data kependudukan dalam program perlindungan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan IKD di Kota Palembang terus dikembangkan dan semakin terintegrasi dengan pelayanan publik. Meningkatnya pemanfaatan IKD tersebut juga perlu diikuti dengan peningkatan kewaspadaan masyarakat terhadap penipuan yang mengatasnamakan Dukcapil. Berdasarkan keterangan Disdukcapil Kota Palembang, masyarakat diimbau untuk tidak mempercayai pihak yang menawarkan aktivasi IKD melalui telepon, pesan singkat, atau tautan tertentu karena aktivasi dilakukan secara langsung melalui petugas resmi dan tidak dipungut biaya. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa modus penipuan IKD tidak hanya memanfaatkan perkembangan teknologi, tetapi juga mengeksploitasi rendahnya literasi digital dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah. Oleh karena itu, pencegahan tidak cukup dilakukan melalui penguatan sistem keamanan teknologi, tetapi juga harus disertai peningkatan literasi digital, edukasi mengenai prosedur resmi layanan Dukcapil, serta penguatan kesadaran hukum masyarakat agar tidak mudah menjadi korban penipuan berbasis digital.

Modus Penipuan IKD yang mengatasnamakan Dukcapil dilakukan melalui pola operasional yang sistematis. Pelaku terlebih dahulu mengumpulkan data calon korban, baik dari media sosial maupun hasil kebocoran data pribadi. Selanjutnya, pelaku menghubungi korban melalui WhatsApp, SMS, telepon, atau email dengan mengaku sebagai petugas Dukcapil. Untuk meyakinkan korban, pelaku menggunakan teknik social engineering dengan menciptakan rasa panik, seperti menyampaikan bahwa data kependudukan akan diblokir apabila korban tidak segera melakukan aktivasi IKD. Tahap berikutnya, pelaku meminta korban memberikan data pribadi, seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), nomor Kartu Keluarga (KK), foto KTP, kode OTP, atau mengarahkan korban mengakses tautan maupun aplikasi palsu yang menyerupai layanan resmi Dukcapil. Melalui cara tersebut, pelaku memperoleh data pribadi korban yang kemudian digunakan untuk pencurian identitas, penyalahgunaan akun, penipuan keuangan, maupun tindakan kriminal lainnya (Badan pemeriksaan keuangan Republik Indonesia, 2025).

Secara hukum, perbuatan tersebut dapat dikaitkan dengan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, 2023). Penerapan ketentuan tersebut perlu dilihat berdasarkan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, khususnya adanya maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama atau kedudukan palsu, tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan sehingga korban menyerahkan sesuatu atau membuat suatu perikatan. Dengan demikian, tidak setiap komunikasi palsu mengenai aktivasi IKD secara otomatis merupakan tindak pidana penipuan, tetapi perlu dilihat pemenuhan unsur-unsur tindak pidana berdasarkan perbuatan pelaku.

Selain ketentuan mengenai penipuan, modus yang dilakukan melalui media elektronik juga dapat dikaitkan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 45A ayat (1) UU ITE mengatur mengenai perbuatan menyebarkan informasi bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian material bagi konsumen dalam transaksi elektronik (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, 2024). Oleh karena itu, penerapan ketentuan tersebut terhadap penipuan IKD harus terlebih dahulu melihat bentuk informasi yang disampaikan, cara penyebarannya, konteks transaksi elektronik, serta adanya kerugian material bagi konsumen. Dengan demikian, penggunaan Pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 45A ayat (1) tidak dapat hanya



didasarkan pada adanya informasi palsu yang disampaikan melalui media elektronik, tetapi harus memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana ditentukan dalam ketentuan tersebut.

Apabila pelaku memperoleh, menggunakan, mengungkapkan, atau memalsukan data pribadi korban secara melawan hukum, perbuatannya juga dapat dikaitkan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Berdasarkan hal tersebut, UU PDP mengatur sejumlah larangan mengenai memperoleh, mengumpulkan, menggunakan, mengungkapkan, atau memalsukan data pribadi secara melawan hukum, sedangkan ancaman pidananya diatur dalam ketentuan pidana yang sesuai dengan jenis perbuatan yang dilakukan. Dengan demikian, penggunaan data pribadi korban dalam modus penipuan IKD tidak hanya berkaitan dengan tindak pidana penipuan, tetapi juga dapat menimbulkan konsekuensi hukum berdasarkan ketentuan pelindungan data pribadi apabila unsur-unsurnya terpenuhi.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital, penyelenggaraan IKD mencakup fungsi pembuktian, autentikasi, dan otorisasi identitas. Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) mengatur bahwa pembuktian dan autentikasi identitas dilakukan melalui verifikasi data identitas, biometrik, kode verifikasi, dan QR code (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022, 2022). Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa penggunaan IKD dilakukan melalui mekanisme verifikasi dan autentikasi dalam sistem resmi. Oleh karena itu, pihak yang menawarkan aktivasi IKD melalui telepon, pesan pribadi, media sosial, atau meminta data pribadi di luar mekanisme resmi perlu diwaspadai sebagai modus penipuan. Hasil wawancara dengan pihak Dukcapil Kota Palembang menunjukkan bahwa masyarakat terus diimbau agar tidak memberikan data pribadi kepada pihak yang mengatasnamakan Dukcapil. Sosialisasi dilakukan secara langsung kepada masyarakat maupun melalui media sosial resmi dengan menegaskan prosedur aktivasi IKD serta pentingnya menggunakan layanan resmi Dukcapil (BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara), 2023).

Temuan penelitian ini juga memperkuat hasil penelitian Meliza Megia Sari (2023) yang menyatakan bahwa rendahnya literasi digital masyarakat menjadi salah satu faktor utama yang mendorong meningkatnya kejahatan siber berbasis rekayasa sosial (social engineering). Namun, penelitian ini memberikan kontribusi baru dengan menunjukkan bahwa modus penipuan IKD tidak hanya berkaitan dengan aspek keamanan digital, tetapi juga memiliki dimensi keagamaan dan moral yang dapat dianalisis melalui konsep Fiqih Jinayah. Dengan demikian, penelitian ini memperluas kajian sebelumnya yang cenderung menempatkan penipuan digital hanya sebagai permasalahan hukum positif dan keamanan siber.

Berdasarkan temuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa penipuan IKD dilakukan melalui penyalahgunaan identitas instansi pemerintah, manipulasi psikologis, serta penyalahgunaan teknologi digital untuk memperoleh data dan keuntungan secara melawan hukum. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya berupa kerugian finansial, tetapi juga penyalahgunaan data pribadi, pencurian identitas, dan meningkatnya risiko kejahatan siber. Oleh karena itu, pencegahan harus dilakukan melalui peningkatan literasi digital masyarakat, penguatan keamanan sistem administrasi kependudukan, sosialisasi prosedur resmi layanan IKD, serta penegakan hukum terhadap pelaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Analisis Fiqih Jinayah terhadap Unsur Tindak Pidana Penipuan dalam Modus Pembuatan Identitas Kependudukan Digital (IKD)

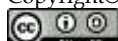
Fiqih Jinayah merupakan cabang hukum pidana Islam yang mengatur perbuatan yang dilarang oleh syariat beserta sanksinya dengan tujuan menjaga kemaslahatan, melindungi hak masyarakat, dan mewujudkan keadilan. Dalam hukum pidana Islam dikenal tiga bentuk jarimah, yaitu *jarimah hudud*, *jarimah qishas-diyat*, dan *jarimah ta'zir*. Penipuan dalam pembuatan Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang mengatasnamakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) tidak termasuk dalam kategori hudud maupun qishas-diyat karena tidak terdapat ketentuan sanksinya secara khusus dalam Al-Qur'an dan hadis. Oleh sebab itu, perbuatan tersebut termasuk *jarimah ta'zir*, yaitu tindak pidana yang bentuk dan sanksinya ditentukan oleh pemerintah atau hakim berdasarkan kemaslahatan (Ibrahim Fikma Edrisy, 2019).

Berdasarkan hasil penelitian, pelaku melakukan penipuan dengan mengatasnamakan petugas Dukcapil untuk memperoleh kepercayaan masyarakat. Modus yang digunakan antara lain menyebarkan informasi palsu, meminta data pribadi seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), nomor Kartu Keluarga (KK), kode OTP, serta mengarahkan korban mengakses tautan atau aplikasi palsu yang menyerupai layanan resmi Dukcapil. Perbuatan tersebut dilakukan secara sadar dan terencana dengan tujuan memperoleh keuntungan yang melawan hukum sehingga memenuhi unsur kesengajaan (*jarimah maqshudah*) dalam Fiqih Jinayah (Vitadiar, Tanhella Zein, 2021).

Dalam perspektif Fiqih Jinayah, modus tersebut dapat dianalisis melalui beberapa konsep yang memiliki karakteristik berbeda. *Tadlis* berkaitan dengan tindakan menyembunyikan atau menutupi keadaan yang sebenarnya sehingga pihak lain memperoleh gambaran yang tidak sesuai dengan kenyataan. Dalam konteks penipuan IKD, pelaku melakukan *tadlis* dengan menyamarkan identitas dan kedudukannya sebagai petugas Dukcapil untuk membangun kepercayaan korban. Sementara itu, *kadzib* merujuk pada perbuatan menyampaikan kebohongan atau informasi yang tidak benar, yang terlihat dari pemberian informasi palsu mengenai prosedur aktivasi IKD. Adapun *al-ghisy* berkaitan dengan tindakan mencampurkan atau menyajikan sesuatu yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya dengan tujuan menyesatkan pihak lain, yang dalam modus ini tercermin dari penggunaan akun, tautan, atau aplikasi palsu yang dibuat menyerupai layanan resmi Dukcapil.

Berbeda dengan ketiga konsep tersebut, *gharar* tidak semata-mata berarti tipu daya, tetapi lebih berkaitan dengan adanya ketidakjelasan atau ketidakpastian yang dapat menimbulkan kerugian dalam suatu transaksi atau hubungan muamalah. Oleh karena itu, konsep *gharar* tidak menjadi unsur utama dalam modus penipuan IKD, terutama apabila perbuatan pelaku tidak melibatkan transaksi yang mengandung ketidakpastian sebagai karakter utamanya. Adapun *dharar* berkaitan dengan timbulnya kerugian atau kemudharatan terhadap pihak lain. Dalam konteks penipuan IKD, *dharar* dapat terlihat dari kerugian yang dialami korban, baik berupa kerugian finansial, penyalahgunaan data pribadi, maupun terganggunya rasa aman korban. Dengan demikian, kelima konsep tersebut tidak dapat diperlakukan sebagai sinonim, melainkan memiliki fungsi yang berbeda dalam menjelaskan karakter perbuatan pelaku. Perbuatan tersebut pada dasarnya bertentangan dengan prinsip kejujuran (*ash-shidq*) dan amanah yang menjadi dasar dalam setiap hubungan muamalah (Wahyuni, Fitri, 2018). Larangan melakukan penipuan telah ditegaskan dalam QS. An-Nisa ayat 29,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا



Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu

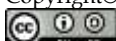
Penjelasan pada ayat tersebut melarang setiap orang mengambil harta orang lain dengan cara yang batil. Ketentuan tersebut menjadi dasar bahwa setiap bentuk penipuan, termasuk penyalahgunaan Identitas Kependudukan Digital (IKD), merupakan perbuatan yang dilarang dalam Islam karena mengandung unsur kebatilan, merugikan orang lain, dan bertentangan dengan nilai keadilan serta kejujuran.

Ditinjau dari unsur jarimah, penipuan IKD memenuhi karakteristik *jarimah ta'zir* karena dilakukan dengan sengaja, menggunakan identitas palsu, menyebarkan informasi yang menyesatkan, serta mengakibatkan kerugian bagi korban. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya berupa kerugian finansial, tetapi juga penyalahgunaan data pribadi, pencurian identitas, serta menurunnya rasa aman masyarakat dalam menggunakan layanan administrasi kependudukan berbasis digital. Apabila dianalisis berdasarkan tujuan syariat (*maqashid al-syariah*), tindakan pelaku bertentangan dengan prinsip perlindungan terhadap harta (*hifz al-mal*) karena menyebabkan kerugian ekonomi korban. Sementara itu, penyalahgunaan data pribadi juga berkaitan dengan perlindungan terhadap kehormatan dan hak individu (*hifz al-'ird*), karena data identitas merupakan bagian dari informasi yang berkaitan dengan identitas dan kehidupan pribadi seseorang. Penyalahgunaan data tersebut dapat menimbulkan pencemaran nama baik, penyalahgunaan identitas, atau tindakan lain yang merugikan martabat korban. Oleh karena itu, perlindungan identitas dan data pribadi dalam konteks digital dapat dipahami sebagai bagian dari upaya menjaga kehormatan dan hak individu dalam perspektif *maqashid al-syari'ah* (Seva Maya Sari, 2022).

Adapun keterkaitan dengan *hifz al-nafs* perlu dipahami secara tidak langsung. Penyalahgunaan data pribadi dalam modus penipuan IKD pada dasarnya tidak secara langsung menyerang jiwa korban, tetapi dapat menimbulkan rasa takut, ancaman, dan gangguan terhadap keamanan korban apabila data tersebut digunakan untuk melakukan tindak pidana lanjutan. Dengan demikian, *hifz al-nafs* lebih tepat ditempatkan sebagai dampak lanjutan dari penyalahgunaan data pribadi, bukan sebagai dasar utama dalam mengategorikan perbuatan tersebut. Analisis ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi digital menghadirkan kebutuhan untuk memperluas pemaknaan perlindungan dalam *maqashid al-syari'ah*, khususnya terhadap identitas dan data pribadi masyarakat.

Dengan demikian, penipuan IKD bukan hanya melanggar hak perseorangan, tetapi juga mengancam kemaslahatan umum karena dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik. Karena termasuk *jarimah ta'zir*, bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku sepenuhnya berada dalam kewenangan *ulil amri* atau hakim. Penjatuhan sanksi dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat kesalahan, motif, akibat yang ditimbulkan, serta kepentingan masyarakat. Dalam konteks Indonesia, penerapan sanksi tersebut dapat diselaraskan dengan ketentuan hukum positif yang mengatur tindak pidana penipuan, penyalahgunaan data pribadi, dan kejahatan siber (Zainudin, 2018).

Sanksi *ta'zir* bertujuan tidak hanya memberikan pembalasan (*al-jaza'*), tetapi juga mencegah terulangnya tindak pidana (*al-zajr*), memperbaiki perilaku pelaku (*al-ishlah*), serta memberikan perlindungan kepada masyarakat. Oleh karena itu, bentuk sanksi dapat berupa pidana penjara, denda (*gharamah*), penyitaan sarana yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, atau bentuk hukuman lain yang dipandang mampu memberikan efek jera sesuai dengan tingkat kesalahan pelaku (Mardani, 2019).



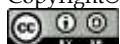
Sintesis antara temuan empiris dan teori Fiqih Jinayah menunjukkan bahwa esensi tindak penipuan tetap sama, yaitu adanya unsur kebohongan, penyalahgunaan kepercayaan, dan pengambilan hak orang lain secara melawan hukum, meskipun sarana dan metode yang digunakan telah berubah menjadi berbasis digital. Oleh karena itu, penerapan sanksi *ta'zir* terhadap pelaku penipuan IKD memiliki tujuan untuk memberikan efek jera (*zawajir*), memperbaiki perilaku pelaku (*jawabir*), melindungi masyarakat dari kejahatan siber, serta mewujudkan kemaslahatan dan menjaga lima tujuan pokok syariat (*maqashid al-syari'ah*), khususnya perlindungan terhadap harta (*hifz al-mal*) dan perlindungan kehormatan serta hak individu (*hifz al-'ird*).

Berdasarkan analisis penulis, perkembangan teknologi digital telah melahirkan bentuk-bentuk kejahatan baru yang tidak dikenal pada masa klasik, termasuk penipuan pembuatan Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang mengatasnamakan Dukcapil. Meskipun dilakukan melalui media digital dengan modus operandi yang terus berkembang, hakikat perbuatan tersebut tetap merupakan tindakan penipuan yang dilarang dalam Fiqih Jinayah. Oleh karena itu, penerapan *jarimah ta'zir* terhadap pelaku merupakan wujud implementasi *siyasah syar'iyah*, yaitu kebijakan hukum yang ditetapkan pemerintah untuk melindungi masyarakat dari kejahatan modern dan menjaga kemaslahatan umum. Dalam hal ini, perlindungan terhadap identitas dan data pribadi masyarakat menjadi bagian penting dari upaya menjaga kemaslahatan di tengah perkembangan teknologi digital. Dalam konteks ini, penetapan sanksi yang proporsional menjadi penting agar hukum Islam tetap adaptif terhadap perkembangan zaman serta mampu memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat. Dengan demikian, upaya pencegahan dan penanggulangan penipuan berbasis digital di Indonesia perlu dilakukan melalui integrasi antara hukum positif dan hukum pidana Islam.

Dengan keseluruhan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penipuan dalam pembuatan Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang mengatasnamakan Dukcapil memenuhi unsur tindak pidana menurut perspektif Fiqih Jinayah dan termasuk dalam kategori *jarimah ta'zir*. Pelaku bertanggung jawab secara pidana karena dengan sengaja melakukan penipuan melalui penyalahgunaan identitas instansi pemerintah, penyebaran informasi palsu, dan pengambilan data pribadi masyarakat untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum. Penjatuhan sanksi *ta'zir* oleh hakim tidak hanya bertujuan memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi juga menjaga kemaslahatan, melindungi hak masyarakat, termasuk identitas dan data pribadi, serta mempertahankan kepercayaan publik terhadap pelayanan administrasi kependudukan di era digital.

Kesimpulan

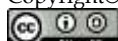
Hasil penelitian menunjukkan bahwa modus penipuan dalam pembuatan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kota Palembang dilakukan dengan mengatasnamakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), memanfaatkan media sosial dan sarana komunikasi digital, serta menggunakan teknik manipulasi untuk memperoleh kepercayaan korban. Pelaku kemudian meminta data pribadi atau mengarahkan korban untuk mengakses tautan maupun aplikasi yang menyerupai layanan resmi Dukcapil. Modus tersebut memanfaatkan kepercayaan masyarakat terhadap instansi pemerintah dan rendahnya literasi digital sehingga dapat menimbulkan kerugian serta penyalahgunaan data pribadi. Dalam perspektif Fiqih Jinayah, perbuatan tersebut mengandung unsur kebohongan, penipuan, dan tindakan yang menimbulkan kerugian terhadap pihak lain. Unsur tersebut dapat dikaitkan dengan konsep *tadlis* sebagai bentuk penipuan atau penyamaran keadaan yang sebenarnya serta *dharar* berupa timbulnya kerugian akibat perbuatan pelaku.



Berdasarkan karakteristiknya, penipuan dalam pembuatan IKD tidak termasuk *jarimah hudud* maupun *jarimah qishas-diyat*, sehingga dapat dikualifikasikan sebagai *jarimah ta'zir*. Penentuan jenis dan sanksinya diserahkan kepada *ulil amri* atau hakim dengan mempertimbangkan tingkat kesalahan, akibat yang ditimbulkan, dan kemaslahatan masyarakat. Dengan demikian, meskipunmodus penipuan IKD merupakan bentuk kejahatan yang berkembang dalam lingkungan digital, substansi perbuatannya tetap dapat dianalisis berdasarkan prinsip-prinsip Fiqih Jinayah. Sebagai upaya pencegahan, diperlukan peningkatan literasi digital masyarakat, penguatan pengawasan terhadap penyalahgunaan identitas instansi pemerintah, serta peningkatan koordinasi antara Dukcapil dan aparat penegak hukum dalam menanggulangi penipuan berbasis digital.

Daftar Pustaka

- Afifah Shafitri, Rosmalinda. (2024). Penipuan digital melalui link phishing. *Jurnal dialrktika hukum*, Vol. 6, No. 2. <https://doi.org/10.36859/jdh.v6i2.2881>.
- Aprilio Reynaldi & M. Adystia Sunggara. (2024). Analisis Sosiolegal Terhadap Dampak Penipuan Online Bagi Masyarakat (Studi Kasus Di Wilayah Pangkal Pinang). *Jurnal Unes Law Review*, Vol. 7, No. 2, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v7i2>.
- Aritama, Randi. (2022). Penipuan Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata. *Jurnal Sentril, Jurnal Riset Ilmiah*, Vol.1, No. 3. <https://doi.org/10.55681/sentri.v1i3.283>
- Anggraini, Nyayu Najmah. (2024). *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Pidana Bagi Pelaku Penipuan Perubahan Qris Barcode Pada Kotak Amal Masjid*. Skripsi; Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
- Badan pemeriksaan keuangan Republik Indonesia. (2025). *ditemukan penipuan berkedok aktivasi identitas kependudukan digital, warga gunung kidul diminta waspada*, <https://yogyakarta.bpk.go.id/ditemukan-penipuan-berkedok-aktivasi-identitas-kependudukan-digital-warga-gunungkidul-diminta-waspada/>.
- BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara). (2023). *Laporan Tahunan Keamanan Siber Indonesia*, <https://www.bssn.go.id/monitoring-keamanan-siber/>.
- Disdukcapil Sukoharjo. *Waspada Penipuan Berkedok Aktivitas Identitas Kependudukan Digital (IKD)*, <https://ppid.sukoharjokab.go.id/2025/02/04/waspada-penipuan-berkedok-aktivasi-identitaskependudukan-digital-ikd/>.
- Efendi, Jonaedi & Prasetyo Rijadi. (2022). *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Kencana.
- Fatimah, Isnaini Nurul. (2020). Sanksi Pelaku Tindak Pidana Perjudian Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian (Ditinjau Dari Persepektif Hukum Pidana Islam). *Jurnal Al- Qanun: Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum Islam*, Vol, 1, No, 1. DOI: <http://dx.doi.org/10.58836/al-qanun.v1i1.6825>.
- Husamuddin. (2024). *Hukum Acara Pidana Dan Pidana Cyber*. PT Media Penerbit Indonesia.
- Ibrahim Fikma Edrisy. (2019). *Pengantar Hukum Siber*. Sai Wawai Publising.
- Irawan. (2026). *Pemkot Palembang Perkuat Verifikasi Data untuk Pastikan Bansos Tepat Sasaran*. detikSumbagsel. <https://www.detik.com/sumbagsel/berita/d-8617484/pemkot-palembang-perkuat-verifikasi-data-untuk-pastikan-bansos-tepat-sasaran>.
- Kataren, Eliasta. (2016). cybercrime, cyber space, cyber law. *Jurnal Times*, vol. 2, No. 2. <https://doi.org/10.51351/jtm.5.2.2016556>.
- Kementerian Dalam Negeri RI. (2022). *Pedoman Implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD)*. Ditjen Dukcapil.
- Mardani. (2019). *Hukum Pidana Islam*. Kencana.



- Nadiya. (2025). *Aktivasi IKD di Palembang Capai 1.000 Orang/Hari, Ini Penyebabnya*. DetikSumbagsel. <https://www.detik.com/sumbagsel/berita/d-8282957/aktivasi-ikd-di-palembang-capai-1-000-orang-hari-ini-penyebabnya>
- Noor, Juliansyah. (2017). *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya Ilmiah*. Kencana.
- Ningrum, P. P. (2025). Strategi Pencegahan Penipuan Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang Mengatasnamakan Dispenduk. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(2), 3837–3841. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i2.1126>.
- Prahara, Surya. (2022). *Pembuktian Elektronik dan Digital Forensik Di Indonesia*. LPPM Universitas Bung Hatta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022. (2022). *tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital*. Indonesia.
- Purba, Yedija Otniel, and Agus Mauluddin. (2023). “Kejahatan Siber Dan Kebijakan Identitas Kependudukan Digital: Sebuah Studi Tentang Potensi Pencurian Data Online.” *Jurnal CIC Lembaga Riset Dan Konsultan Sosial* 5, no. 2. 55–66. <https://doi.org/10.51486/jbo.v5i2.113>.
- Ridwan, M. (2024). *Analisis Hukum Jinayah Pada Praktek Penambahan Unsur Marijuana Pada Bahan Makanan (Model) Di Desa Muara Pinang Baru Kabupaten Empat Lawang*. skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
- Sari, Seva Maya. (2022). *Buku ajar Fiqh Jinayah*. Fakultas Syariah & Hukum Universitas Islam Negeri Sumatra Utara Medan.
- Sari, Meliza Megia. (2023). *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berkedok Prostitusi Melalui Aplikasi Michat Di Desa Pulau Panggung Kecamatan Kisam Tinggi Kabupaten OKU Selatan*. Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. (2023). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. (2024). *tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Indonesia.
- Vitadiar, Tanhella Zein, dkk. (2021). *Etika Hukum Cyber*. Cv AE Media Grafika.
- Wahyuni, Fitri. (2018). *Hukum Pidana Islam aktulisasi nilai-nilai hukum pidana islam dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia*. PT Nusantara Persada Utama.
- Yonatan Adam, Tobirin, Ali Rokhman, & Denok Kurniasih. (2024). PEMANFAATAN IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL (IKD). *Journal of Social and Economics Research*, 6(1), 1551-1561. <https://doi.org/10.54783/jser.v6i1.400>
- Zainudin. (2018). *Hukum Pidana Islam*. Sinar Grafika.

